



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. ALIMAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Masigit 11/17-D Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ALIMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian , sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. ALIMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 Bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo V25 E Warna emas
 - 1 (satu) Dosbook Hp Merk Vivo V25 EDikembalikan Kepada Saksi Wulan Nur Aini
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol L-4505-TJDrampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. ALIMAN pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Pertokoan yang beralamatkan Jl Dupak Jaya No 01 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MOCH. ALIMAN akan membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol: L-4505-TJ milik Sdr. SAIPUL (DPO) kemudian Terdakwa parkir di dekat bak sampah sebelah pertokoan Dupak Jaya Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kearah warung makan yang beralamatkan Jl. Dupak Jaya No. 1 Surabaya Melihat Saksi WULAN NUR AINI duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan Saksi SEPTIANDINI KHARISMAN PUTRI setelah itu Terdakwa melihat ada HP VIVO V25E Milik Saksi WULAN NUR AINI yang di letakan di console samping kanan sepeda motor Saksi WULAN NUR AINI selanjutnya Terdakwa langsung mengambil HP VIVO V25E kemudian menyembunyikan didekat sebelah rombongan jualan yang berdekatan dengan posisi Terdakwa sebelum Terdakwa sempat melarikan diri Terdakwa terlebih dahulu didatangi oleh Saksi MOH ILHAM NARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil HP VIVO V25E tetapi Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya Saksi WULAN NUR AINI meminta tolong Saksi SEPTIANDINI KHARISMAN PUTRI untuk menghubungi HP VIVO V25E kemudian HP HP VIVO V25E berbunyi di dekat rombongan jualan tempat Terdakwa sembunyi selanjutnya Saksi WULAN NUR AINI cekcok dengan Terdakwa tidak lama kemudian warga datang dan Terdakwa diamankan oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WULAN NUR AINI berpotensi mengalami kerugian ± Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WULAN NUR AINI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa Saksi Merupakan Korban
 - Bahwa Saksi yang melaporkan perkara ini dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri terhadap seorang laki - laki yang saksi belum kenal yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 11.00 WIB di depan pertokoan beralamat Jl. Dupak Jaya No. 1, Kota Surabaya ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat hari tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi melakukan pekerjaan di daerah tambak mayor Surabaya yaitu melakukan penagihan kepada nasabah selanjutnya sekitar pukul 10.24 WIB saksi bertemu rekan kerja saksi bernama Sdri. SEPTIANDINI KHARISMA PUTRI yang berlokasi di Jl. Dupak Jaya No. 01 Surabaya dimana dari pertemuan tersebut saksi melakukan obrolan sambil minum setelahnya sekitar pukul 10.50 WIB ada 2 orang lelaki yang mendatangi saksi dan memberitahukan untuk mengecek HP saksi, setelahnya saksi memeriksa HP saksi di kantong jaket dan di console sepeda motor akan tetapi tidak ada, dan kedua lelaki tersebut dengan cepat mencegat dan mengamankan seseorang yang tidak saksi kenal berjarak 4 meter dari posisi saksi yang dicurigai telah mengambil HP saksi tersebut karna berusaha akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Setelahnya saksi, teman saksi dan kedua orang tersebut berbicara dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengajak debat pembicaraan dengan sangkalan bahwa Terdakwa tidak mengambil HP saksi;

- Bahwa lalu digeledah badan terdakwa HP tersebut tidak ada akan tetapi saksi meminta tolong rekan kerja saksi Sdri. SEPTIANDINI KHARISMA PUTRI untuk melakukan panggilan ke HP saksi dan terdengar berbunyi yang pada saat itu HP saksi ditemukan di belakang sepatu bot yang bersebelahan dengan rombongan jualan dengan jarak 5 dari lokasi terlapor diamankan kedua lelaki tersebut, setelahnya dari adu mulut yang terjadi akhirnya banyak warga sekitar yang mendatangi saksi sehingga Terdakwa baru mau mengakui bahwa HP saksi memang telah diambil dan disembunyikan Terdakwa;

- Bahwa sekiranya pukul 11.15 WIB Terdakwa akhirnya diamankan oleh perangkat kelurahan karena takut akan dimasa dan setelahnya Terdakwa, saksi beserta saksi-saksi lainnya mendatangi Polsek Bubutan untuk melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa lokasi dicurinya HP saksi bertempat di depan pertokoan beralamat di Jl. Dupak Jaya No. 1 Surabaya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB yang dimana sebelum HP saksi hilang, saksi meletakkan HP tersebut di console sebelah kanan sepeda motor Honda Beat milik saksi

- Bahwa adanya pencurian HP tersebut dari 2 orang yang tidak saksi kenal menghampiri saksi beserta rekan kerja saksi bernama Sdr. MOH. ILHAM NARDIANSYAH dan Sdr. MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI setelahnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak diketahui identitas telah melihat mengambil HP saksi di console sepeda motor saksi Honda Beat Street yang kedua orang tersebut melihat sendiri

- Bahwa Saksi menerangkan adanya pencurian HP tersebut dari 2 orang yang tidak saksi kenal menghampiri saksi beserta rekan kerja saksi bernama Sdr. MOH. ILHAM NARDIANSYAH dan Sdr. MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI setelahnya memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak diketahui identitas telah melihat mengambil HP saksi di console sepeda motor saksi Honda Beat Street yang kedua orang tersebut melihat sendiri
- Bahwa pelaku yang mengambil Hp saksi dengan ciri-ciri Laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahunan, kulit sawo matang, berbadan gemuk, gigi ompong, dengan menggunakan baju warna hitam putih motif batik, menggunakan topi coklat dan celana jeans biru yang setelah di Kantor Polsek Bubutan saksi baru mengenali bernama MOCH. ALIMAN
- Bahwa Saksi menerangkan dari adanya kejadian peristiwa pencurian sebuah HP miliknya yang dilakukan oleh Sdr. MOCH. ALIMAN sementara tidak menimbulkan kerugian dikarenakan HPnya tersebut ditemukan, akan tetapi bila HPnya pada saat itu hilang maka dampak kerugian timbul sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SEPTIANDINI KHARISMA PUTRI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa menjadi korbannya adalah teman saksi bernama Wulan terhadap seorang laki - laki yang saksi belum kenal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 11.00 WIB di depan pertokoan beralamat Jl. Dupak Jaya No. 1, Kota Surabaya ;
- Bahwa pada hari Jumat hari tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban melakukan pekerjaan di daerah tambak mayor Surabaya yaitu melakukan penagihan kepada nasabah selanjutnya sekitar pukul 10.24 WIB lalu saksi korban bertemu dengan saksi yang berlokasi di Jl. Dupak Jaya No. 01 Surabaya dimana dari pertemuan tersebut saksi melakukan obrolan sambil minum setelahnya sekitar pukul 10.50 WIB ada 2 orang lelaki yang mendatangi saksi dan memberitahukan untuk mengecek HP saksi, setelahnya saksi memeriksa HP saksi di kantong jaket dan di console sepeda motor akan tetapi tidak ada, dan kedua lelaki tersebut dengan cepat mencegat dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seseorang yang tidak saksi kenal berjarak 4 meter dari posisi saksi yang dicurigai telah mengambil HP saksi tersebut karena berusaha akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah itu saksi dan Wulan dan kedua orang tersebut berbicara dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengajak debat pembicaraan dengan sangkalan bahwa Terdakwa tidak mengambil HP saksi;

- Bahwa lalu digeledah badan terdakwa HP tersebut tidak ada akan tetapi saksi Wulan meminta tolong kepada saksi untuk melakukan panggilan ke HP saksi dan terdengar berbunyi yang pada saat itu HP saksi ditemukan di belakang sepatu bot yang bersebelahan dengan rombongan jualan dengan jarak 5 dari lokasi terlapor diamankan kedua lelaki tersebut, setelahnya dari adu mulut yang terjadi akhirnya banyak warga sekitar yang mendatangi saksi sehingga Terdakwa baru mau mengakui bahwa HP saksi memang telah diambil dan disembunyikan Terdakwa;

- Bahwa sekiranya pukul 11.15 WIB Terdakwa akhirnya diamankan oleh perangkat kelurahan karena takut akan dimasa dan setelahnya Terdakwa, saksi beserta saksi-saksi lainnya mendatangi Polsek Bubutan untuk melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa lokasi dicurinya HP saksi bertempat di depan pertokoan beralamat di Jl. Dupak Jaya No. 1 Surabaya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB yang dimana sebelum HP saksi hilang, saksi meletakkan HP tersebut di console sebelah kanan sepeda motor Honda Beat milik saksi

- Bahwa adanya pencurian HP tersebut dari 2 orang yang tidak saksi kenal menghampiri saksi beserta rekan kerja saksi bernama Sdr. MOH. ILHAM NARDIANSYAH dan Sdr. MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI setelahnya memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak diketahui identitas telah melihat mengambil HP saksi di console sepeda motor saksi Honda Beat Street yang kedua orang tersebut melihat sendiri

- Bahwa adanya pencurian HP tersebut dari 2 orang yang tidak saksi kenal menghampiri saksi beserta rekan kerja saksi bernama Sdr. MOH. ILHAM NARDIANSYAH dan Sdr. MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI setelahnya memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak diketahui identitas telah melihat mengambil HP saksi di console sepeda motor saksi Honda Beat Street yang kedua orang tersebut melihat sendiri

- Bahwa pelaku yang mengambil Hp saksi dengan ciri-ciri Laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahunan, kulit sawo matang, berbadan gemuk, gigi ompong, dengan menggunakan baju warna hitam putih motif batik,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan topi coklat dan celana jeans biru yang setelah di Kantor Polsek Bubutan saksi baru mengenali beranama MOCH. ALIMAN

- Bahwa Saksi menerangkan dari adanya kejadian peristiwa pencurian sebuah HP miliknya yang dilakukan oleh Sdr. MOCH. ALIMAN sementara tidak menimbulkan kerugian dikarenakan HPnya tersebut ditemukan, akan tetapi bilamana HPnya pada saat itu hilang maka dampak kerugian timbul sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa awal mula Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang lelaki beserta warga sekitar Dupak Jaya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa telah mengambil Handphone di Jl. Dupak Jaya Kota Surabaya, yang pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil sebuah Handphone milik seorang Perempuan yang tidak Terdakwa kenal setelahnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bubutan Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa diserahkan dan diamankan oleh petugas Unit Reskrim Polsek Bubutan Surabaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan pertokoan beralamatkan Jl. Dupak Jaya, Kota Surabaya dan ketika Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa dicegat serta diamankan oleh 2 orang beserta warga sekitar.
- Bahwa terdakwa mengambil hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan akan pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor adik Ipar Terdakwa Sdr. SAIPUL berjenis Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol: L-4505-TJ.
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone Milik Sdri. WULAN NUR AINI, dia sedang duduk di atas sepeda motornya dengan posisi duduk menghadap sebelah kiri sepeda motornya yang membelakangi console sepeda motornya sehingga Sdri. WULAN NUR AINI tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil Handphonenya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa menyembunyikan sebuah HP milik Sdri. WULAN NUR AINI setelah Terdakwa berhasil mencuri HP adalah agar Sdri. WULAN tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil HPnya dan bilamana pada saat itu Terdakwa tidak tertangkap mencuri HP yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut akan Terdakwa ambil Kembali bilaman situasi menurut Terdakwa telah aman dan tidak diketahui setelahnya akan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sebuah HP milik Sdri. WULAN NUR AINI tersebut untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa pakai buat Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Handphone
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Hp Vivo V25 E Warna emas
- 1 (satu) Dosbook Hp Merk Vivo V25 E
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol L-4505-TJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan pertokoan beralamatkan Jl. Dupak Jaya, Kota Surabaya dan ketika Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa dicegat serta diamankan oleh 2 orang beserta warga sekitar.
- Bahwa terdakwa mengambil hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan akan pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor adik Ipar Terdakwa Sdr. SAIPUL berjenis Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol: L-4505-TJ.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone Milik Sdri. WULAN NUR AINI, dia sedang duduk di atas sepeda motornya dengan posisi duduk menghadap sebelah kiri sepeda motornya yang membelakangi console sepeda motornya sehingga Sdri. WULAN NUR AINI tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil Handphonenya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa menyembunyikan sebuah HP milik Sdri. WULAN NUR AINI setelah Terdakwa berhasil mencuri HP adalah agar Sdri. WULAN tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil HPnya dan bilamana pada saat itu Terdakwa tidak tertangkap mencuri HP yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut akan Terdakwa ambil Kembali bilaman situasi menurut Terdakwa telah aman dan tidak diketahui setelahnya akan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sebuah HP milik Sdri. WULAN NUR AINI tersebut untuk Terdakwa miliki kemudian akan Terdakwa pakai buat Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Handphone

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa yang bernama Muhamad Sigit Febrianto Bin Koesmanto yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Muhamad Sigit Febrianto Bin Koesmanto dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa **MOCH. ALIMAN** akan membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol: L-4505-TJ milik **Sdr. SAIPUL (DPO)** kemudian Terdakwa parkir di dekat bak sampah sebelah pertokoaan Dupak Jaya Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kearah warung makan yang beralamatkan Jl. Dupak Jaya No. 1 Surabaya Melihat Saksi **WULAN NUR AINI** duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan Saksi **SEPTIANDINI KHARISMAN PUTRI** setelah itu Terdakwa melihat ada HP VIVO V25E Milik Saksi **WULAN NUR AINI** yang di letakan di console samping kanan sepeda motor Saksi **WULAN NUR AINI** selanjutnya Terdakwa langsung mengambil HP VIVO V25E kemudian menyembunyikan didekat sebelah rombongan jualan yang berdekatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa sebelum Terdakwa sempat melarikan diri Terdakwa terlebih dahulu didatangi oleh Saksi **MOH ILHAM NARDIANSYAH** dan Saksi **MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI** dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil HP VIVO V25E tetapi Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya Saksi **WULAN NUR AINI** meminta tolong Saksi **SEPTIANDINI KHARISMAN PUTRI** untuk menghubungi HP VIVO V25E kemudian HP HP VIVO V25E berbunyi di dekat rombongan jualan tempat Terdakwa sembunyikan selanjutnya Saksi **WULAN NUR AINI** cekcok dengan Terdakwa tidak lama kemudian warga datang dan Terdakwa diamankan oleh warga

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **WULAN NUR AINI** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa **MOCH. ALIMAN** akan membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol: L-4505-TJ milik **Sdr. SAIPUL (DPO)** kemudian Terdakwa parkir di dekat bak sampah sebelah pertokoan Dupak Jaya Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kearah warung makan yang beralamatkan Jl. Dupak Jaya No. 1 Surabaya Melihat Saksi **WULAN NUR AINI** duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan Saksi **SEPTIANDINI KHARISMAN PUTRI** setelah itu Terdakwa melihat ada HP VIVO V25E Milik Saksi **WULAN NUR AINI** yang di letakan di console samping kanan sepeda motor Saksi **WULAN NUR AINI** selanjutnya Terdakwa langsung mengambil HP VIVO V25E kemudian menyembunyikan didekat sebelah rombongan jualan yang berdekatan dengan posisi Terdakwa sebelum Terdakwa sempat melarikan diri Terdakwa terlebih dahulu didatangi oleh Saksi **MOH ILHAM NARDIANSYAH** dan Saksi **MUKHAMMAD SAYFUDDIN ZUHRI** dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil HP VIVO V25E yang dilakukan tanpa ijin dari Saksi **WULAN NUR AINI** sehingga menyebabkan Saksi **WULAN NUR AINI** mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp Vivo V25 E Warna emas dan 1 (satu) Dosbook Hp Merk Vivo V25 E, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik Wulan Nur Aini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wulan Nur Aini;

1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol L-4505-TJ;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **WULAN NUR AINI** berpotensi mengalami kerugian ± Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Pernah Dipidana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Aliman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo V25 E Warna emas
 - 1 (satu) Dosbook Hp Merk Vivo V25 E

Dikembalikan Kepada Saksi Wulan Nur Aini.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Spin Nopol L-4505-TJ

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh kami : Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 07 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Sby

